



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 183);
21. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 520);
22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 767).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan khususnya pendelegasian Bupati kepada Camat dalam melakukan evaluasi APBDes.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

14. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat desa dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang Bersifat pengaturan maupun penetapan.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
31. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan Desa.

BAB II SUMBER, TUJUAN DAN PRIORITAS

Bagian Kesatu Sumber Alokasi Dana Desa Pasal 2

ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua Tujuan Alokasi Dana Desa Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Ketiga Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Pasal 4

ADD diprioritaskan untuk mendanai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Pagu Dana Alokasi Dana Desa
Pasal 5

- (1) Total Pagu Dana Alokasi Dana Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 64.366.237.500,- (*Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Besaran alokasi kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan nilai bobot dari masing-masing variabel.

Bagian Kedua
Nilai Bobot Desa
Pasal 6

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan beberapa variabel, yaitu:
 - a. Luas Desa, dengan rumus:

$$LD = \frac{\text{Luas Wilayah Desa } i}{\text{Luas Wilayah Seluruh Desa}} \times 100\%$$

- b. Jumlah Penduduk Desa, dengan rumus:

$$PD = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Seluruh Desa}} \times 100\%$$

- c. Jumlah Penduduk Miskin, dengan rumus:

$$PM = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Seluruh Desa}} \times 100\%$$

- d. Indeks Kesulitan Geografis, dengan rumus:

$$KD = \frac{(0,6 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kab}) + (0,4 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kec})}{\text{Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Seluruh Desa}} \times 100$$

- (2) Nilai Bobot untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$BD \ i = (0,20 \times LD) + (0,10 \times PD) + (0,40 \times PM) + (0,30 \times KD)$$

Keterangan:

BD i = Bobot Desa setiap Desa.

LD = Rasio Luas Desa setiap Desa.

PD = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa.

PM = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa.

KD = Rasio Jumlah keterjangkauan Desa setiap Desa.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Penggunaan ADD Pasal 7

- (1) ADD yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan digunakan untuk:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Biaya Operasional BPD;
 - f. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - g. Penyediaan Tunjangan LKD;
 - h. Penyediaan Tunjangan LAD; dan
 - i. Pelaksanaan Kegiatan ADD.
- (2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pembayaran iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1 % (*satu perseratus*) dari total Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi, maka dasar penghitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c menggunakan upah minimum Provinsi.
- (4) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e, bersumber dari pagu pelaksanaan kegiatan ADD setelah dikurangi dengan penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyediaan Tunjangan BPD, Penyediaan Tunjangan LKD serta penyediaan Tunjangan LAD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya Operasional Pemerintah Desa terdiri dari:
 1. untuk administrasi perkantoran dihitung dari jumlah pagu untuk pelaksanaan kegiatan ADD maksimal sebesar 3 % (*tiga perseratus*);

2. untuk honorarium PKPKD dan PPKD dianggarkan dari jumlah pagu pelaksanaan kegiatan ADD yang dihitung dari pagu kegiatan ADD dan pagu kegiatan DD maksimal sebesar 1% (*satu perseratus*).
 - b. Biaya Operasional BPD untuk administrasi perkantoran dihitung dari jumlah pagu untuk pelaksanaan kegiatan ADD maksimal sebesar 5 % (*lima perseratus*).
- (5) Pelaksanaan Kegiatan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, yaitu diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Dalam hal kedua bidang tersebut sudah terpenuhi, maka dapat mendanai untuk kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tidak dianggarkan.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia hanya mendapatkan Tunjangan Jabatan.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan bagi jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang kosong tidak dibayarkan.
- (4) Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan penghasilan tetap tetapi hanya mendapatkan tunjangan jabatan.
- (5) Pelaksana tugas Sekretaris Desa dari Perangkat Desa lainnya hanya mendapatkan tunjangan jabatan dari jabatan defenitifnya.

BAB V

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan ADD

Pasal 9

Mekanisme perencanaan ADD:

- a. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam RKPDesa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Kepala Desa selaku Penanggungjawab ADD mengadakan Musyawarah/Rapat untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa);

- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh unsur dari Aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat serta difasilitasi oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;
- d. PPKD menyampaikan rancangan rencana penggunaan dana ADD yang disusun berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbangdes secara keseluruhan kepada peserta musyawarah;
- e. Rancangan rencana penggunaan dana ADD yang telah disepakati dan disetujui dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.

Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan ADD Pasal 10

Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan ADD antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. ADD tidak diperkenankan untuk pembangunan tempat ibadah, pengadaan/pembelian tanah, ganti rugi tanah dan/atau bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat;
- d. Seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- e. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana ADD Pasal 11

Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) atas kuasa Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja pegawai berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Tunjangan BPD disalurkan tiap bulan sesuai dengan jumlah pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, tunjangan BPD, serta honorarium LKD dan LAD di masing – masing Desa.

- (2) Penyaluran ADD diluar belanja pegawai dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 40% (*empat puluh perseratus*) dari pagu ADD setelah dikurangi dengan belanja pegawai untuk 1 tahun, dilaksanakan paling lambat minggu ke empat Bulan Mei;
 - b. Tahap II sebesar 60% (*enam puluh perseratus*) dari pagu ADD setelah dikurangi dengan belanja pegawai untuk 1 tahun, dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Oktober;
- (3) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, kemudian diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk penyaluran belanja pegawai Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan melalui mekanisme non tunai, Desa menyampaikan usulan pembayaran selambat – lambatnya tanggal 15 tiap bulannya untuk bulan selanjutnya;
 - b. Untuk penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Desa wajib melampirkan:
 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun sebelumnya;
 2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun sebelumnya;
 3. Peraturan Desa tentang Penetapan APBDes Tahun berjalan;
 4. Laporan Rekapitalisasi Aset Desa sampai dengan Tahun sebelumnya;
 5. Lembar kerja validasi laporan realisasi APBDes akhir tahun anggaran sebelumnya;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa;
 7. Fotocopy buku rekening halaman depan dan saldo terakhir;
 8. Tidak terdapat pajak terhutang pada tahun sebelumnya;
 9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai; dan
 10. Melakukan pengisian profil desa pada aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL dengan capaian minimal 75%.
 - c. Untuk penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa wajib melampirkan:
 1. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (jika dilakukan perubahan);
 2. Laporan penggunaan ADD tahap I dengan serapan paling sedikit 60% (tujuh puluh persen);
 3. Lembar kerja validasi laporan realisasi APBDes Tahap I;

4. Surat pernyataan telah lunas PBB yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Telah dilakukan penyetoran pajak tahun berjalan;
6. Fotokopi buku rekening halaman depan dan saldo terakhir; dan
7. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai.

BAB VI PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 13

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila:
 - a. Terjadi keadaan kahar, bencana alam, kerusakan sosial dan krisis ekonomi; dan
 - b. Terjadi perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peristiwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal adanya penetapan regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun keputusan Bupati pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Perubahan penggunaan ADD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan musyawarah Desa khusus dan dibuat Berita Acara perubahan kegiatan ADD yang disetujui oleh Kepala Desa bersama BPD;
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa khusus tentang perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud huruf a diatas segera disampaikan kepada Camat sebagai Pendelegasian Bupati;
 - c. Perubahan penggunaan ADD harus disertai dengan RPJMDesa dan RKPDesa Perubahan, APBDesa Perubahan dan Penjabaran APBDesa perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pelaporan ADD Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati, yaitu:
 - a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan; dan

- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kepada Inspektorat dengan lengkap dan benar.
- (3) Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan dan anggaran.
- (4) Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban ADD
Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per tanggal 31 Desember pada Tahun Anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaporkan berbasis Aplikasi Siskeudes kecuali untuk jenis kelengkapan yang tidak diakomodir oleh Aplikasi Siskeudes.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. Laporan realisasi APBDesa;
- b. Laporan realisasi kegiatan;
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. Sisa anggaran; dan
- e. Alamat pengaduan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi :
 - a. Dokumen RPJM Desa;
 - b. Dokumen RKP Desa;
 - c. Dokumen APBDesa;
 - d. Laporan realisasi APBDesa; dan
 - e. Laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pembahasan perencanaan pembangunan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (4) Pembahasan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pelaksanaan pembahasan Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, Perdes APBDesa, dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa pada tahun anggaran berkenan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelaporan realisasi APBDesa semester pertama, realisasi APBDesa semester kedua (akhir tahun) serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa pada tahun anggaran berkenan.
- (6) Pelaksanaan pembahasan perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perdes tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa pada tahun anggaran berkenan;
 - b. Memverifikasi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan; dan

- c. Memfasilitasi bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD.
- (2) Dinas PMD melakukan pembinaan meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD; dan
 - b. Memberikan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD.
- (3) APIP Melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksana kegiatan anggaran bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD.
- (5) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari APIP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi kepada Pemerintahan Desa oleh Bupati diatur dalam petunjuk teknis pengalokasian dan pembagian ADD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pembagian dan penetapan Rincian Besaran ADD setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dalam hal terdapat kekurangan pembagian dan penetapan besaran ADD di Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong, dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengalokasian dan pembagian ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal *18 Maret* 2025

 **BUPATI REJANG LEBONG,**

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal *18 Maret* 2025

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

USRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR **713**

Lampiran
Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2025 di Kabupaten Rejang Lebong
Nomor **6 Tahun 2025**
Tanggal **13 Maret 2025**

PAGU ALOKASI DANA DESA Rp 64.366.237.500
PAGU DASAR Rp 41.647.780.000
PAGU FORMULA Rp 22.718.457.500

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ALOKASI DANA DESA
1	Kota Padang	Derati	333.300.000	190.174.000	523.474.000
2	Kota Padang	Taba Anyar	308.100.000	219.693.000	527.793.000
3	Kota Padang	Suka Rami	333.300.000	213.088.000	546.388.000
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	371.700.000	431.370.000	803.070.000
5	Kota Padang	Durian Mas	371.700.000	231.977.000	603.677.000
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	308.100.000	222.974.000	531.074.000
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	308.100.000	291.660.000	599.760.000
Sub Total 1			2.334.300.000	1.800.936.000	4.135.236.000
1	Padang Ulak Tanding	Karang Baru	346.500.000	242.846.000	589.346.000
2	Padang Ulak Tanding	Guru Agung	333.300.000	193.511.000	526.811.000
3	Padang Ulak Tanding	Belumai II	333.300.000	253.136.000	586.436.000
4	Padang Ulak Tanding	Belumai I	333.300.000	158.974.000	492.274.000
5	Padang Ulak Tanding	Ulak Tanding	308.100.000	108.138.000	416.238.000
6	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai I	371.700.000	274.662.000	646.362.000
7	Padang Ulak Tanding	Muara Telita	308.100.000	142.972.000	451.072.000
8	Padang Ulak Tanding	Ujan Panas	308.100.000	140.338.000	448.438.000
9	Padang Ulak Tanding	Taba Tinggi	333.300.000	156.584.000	489.884.000
10	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai II	333.300.000	237.847.000	571.147.000
11	Padang Ulak Tanding	Taktoi	333.300.000	262.176.000	595.476.000
12	Padang Ulak Tanding	Kasie Kasubun	371.700.000	400.049.000	771.749.000
13	Padang Ulak Tanding	Air Kati	308.100.000	186.689.000	494.789.000
14	Padang Ulak Tanding	Bukit Batu	333.300.000	475.092.000	808.392.000
Sub Total 2			4.655.400.000	3.233.014.000	7.888.414.000
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	333.300.000	147.461.000	480.761.000
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	333.300.000	168.723.000	502.023.000
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	410.100.000	226.229.000	636.329.000
4	Sindang Kelingi	Pelalo	371.700.000	171.810.000	543.510.000
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	308.100.000	92.097.000	400.197.000
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	308.100.000	114.539.000	422.639.000
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	333.300.000	141.866.000	475.166.000
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	308.100.000	141.011.000	449.111.000
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	308.100.000	117.034.000	425.134.000
Sub Total 3			3.014.100.000	1.320.770.000	4.334.870.000
1	Bermani Ulu	Air Mundu	308.100.000	91.903.000	400.003.000
2	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	333.300.000	151.081.000	484.381.000
3	Bermani Ulu	Baru Manis	371.700.000	220.695.000	592.395.000
4	Bermani Ulu	Kampung Melayu	371.700.000	182.152.000	553.852.000
5	Bermani Ulu	Sentral Baru	333.300.000	244.974.000	578.274.000
6	Bermani Ulu	Kampung Sajad	308.100.000	104.510.000	412.610.000
7	Bermani Ulu	Suka Rami	346.500.000	189.657.000	536.157.000
8	Bermani Ulu	Pagar Gunung	308.100.000	142.367.000	450.467.000
9	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	308.100.000	107.946.000	416.046.000
10	Bermani Ulu	Purwodadi	308.100.000	105.882.000	413.982.000
11	Bermani Ulu	Air Pikat	333.300.000	171.544.000	504.844.000
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	333.300.000	207.654.000	540.954.000
Sub Total 4			3.963.600.000	1.920.365.000	5.883.965.000
1	Selupu Rejang	Air Putih Kali Bandung	333.300.000	100.971.000	434.271.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ALOKASI DANA DESA
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	396.900.000	215.637.000	612.537.000
3	Selupu Rejang	Sambirejo	435.300.000	201.475.000	636.775.000

4	Selupu Rejang	Suban Ayam	396.900.000	194.813.000	591.713.000
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	333.300.000	166.497.000	499.797.000
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	396.900.000	186.783.000	583.683.000
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	435.300.000	207.851.000	643.151.000
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	410.100.000	184.596.000	594.696.000
9	Selupu Rejang	Kayu Manis	333.300.000	272.555.000	605.855.000
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	435.300.000	191.373.000	626.673.000
11	Selupu Rejang	Kali Padang	308.100.000	101.561.000	409.661.000
12	Selupu Rejang	Mojorejo	371.700.000	200.506.000	572.206.000
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	308.100.000	130.967.500	439.067.500
Sub Total 5			4.894.500.000	2.355.585.500	7.250.085.500
1	Curup Utara	Batu Dewa	333.300.000	129.793.000	463.093.000
2	Curup Utara	Perbo	308.100.000	100.307.000	408.407.000
3	Curup Utara	Batu Panco	358.500.000	128.161.000	486.661.000
4	Curup Utara	Dusun Sawah	371.700.000	162.904.000	534.604.000
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	333.300.000	132.543.000	465.843.000
6	Curup Utara	Suka Datang	308.100.000	104.327.000	412.427.000
7	Curup Utara	Tabarenah	333.300.000	145.898.000	479.198.000
8	Curup Utara	Pahlawan	333.300.000	107.160.000	440.460.000
9	Curup Utara	Tasik Malaya	358.500.000	120.210.000	478.710.000
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	333.300.000	157.097.000	490.397.000
11	Curup Utara	Kota Pagu	308.100.000	125.085.000	433.185.000
12	Curup Utara	Seguring	333.300.000	146.961.000	480.261.000
Sub Total 6			4.012.800.000	1.560.446.000	5.573.246.000
1	Curup Timur	Duku Ulu	333.300.000	117.818.000	451.118.000
2	Curup Timur	Duku Ilir	308.100.000	98.216.000	406.316.000
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	422.100.000	227.762.000	649.862.000
4	Curup Timur	Kampung Delima	358.500.000	121.906.000	480.406.000
5	Curup Timur	Kesambe Lama	358.500.000	139.781.000	498.281.000
Sub Total 7			1.780.500.000	705.483.000	2.485.983.000
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	333.300.000	127.047.000	460.347.000
2	Curup Selatan	Watas Marga	333.300.000	108.472.000	441.772.000
3	Curup Selatan	Teladan	422.100.000	147.112.000	569.212.000
4	Curup Selatan	Suka Marga	333.300.000	116.741.000	450.041.000
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	333.300.000	88.129.000	421.429.000
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	384.900.000	144.452.000	529.352.000
7	Curup Selatan	Turan Baru	308.100.000	129.058.000	437.158.000
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	333.300.000	137.319.000	470.619.000
9	Curup Selatan	Air Lanang	333.300.000	148.109.000	481.409.000
Sub Total 8			3.114.900.000	1.146.439.000	4.261.339.000
1	Curup Tengah	Air Merah	326.440.000	149.097.000	475.537.000
Sub Total 9			326.440.000	149.097.000	475.537.000
1	Binduriang	Kepala Curup	371.700.000	204.837.000	576.537.000
2	Binduriang	Kampung Jeruk	371.700.000	233.472.000	605.172.000
3	Binduriang	Simpang Beliti	396.900.000	242.805.000	639.705.000
4	Binduriang	Taba Padang	308.100.000	186.797.000	494.897.000
5	Binduriang	Air Apo	371.700.000	235.865.000	607.565.000
Sub Total 10			1.820.100.000	1.103.776.000	2.923.876.000
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	384.900.000	300.376.000	685.276.000
2	Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung	346.500.000	231.747.000	578.247.000
3	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	384.900.000	319.160.000	704.060.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ALOKASI DANA DESA
4	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	346.500.000	282.117.000	628.617.000
5	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Agung	308.100.000	183.180.000	491.280.000
6	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	346.500.000	224.349.000	570.849.000
7	Sindang Beliti Ulu	Jabi	333.300.000	194.222.000	527.522.000
8	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	308.100.000	227.282.000	535.382.000
9	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	308.100.000	214.686.000	522.786.000

PAGU ALOKASI DANA DESA Rp 64.366.237.500
PAGU DASAR Rp 41.647.780.000
PAGU FORMULA Rp 22.718.457.500

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ALOKASI DANA DESA
1	Kota Padang	Derati	333.300.000	190.174.000	523.474.000
2	Kota Padang	Taba Anyar	308.100.000	219.693.000	527.793.000
3	Kota Padang	Suka Rami	333.300.000	213.088.000	546.388.000
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	371.700.000	431.370.000	803.070.000
5	Kota Padang	Durian Mas	371.700.000	231.977.000	603.677.000
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	308.100.000	222.974.000	531.074.000
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	308.100.000	291.660.000	599.760.000
Sub Total 1			2.334.300.000	1.800.936.000	4.135.236.000
1	Padang Ulak Tanding	Karang Baru	346.500.000	242.846.000	589.346.000
2	Padang Ulak Tanding	Guru Agung	333.300.000	193.511.000	526.811.000
3	Padang Ulak Tanding	Belumai II	333.300.000	253.136.000	586.436.000
4	Padang Ulak Tanding	Belumai I	333.300.000	158.974.000	492.274.000
5	Padang Ulak Tanding	Ulak Tanding	308.100.000	108.138.000	416.238.000
6	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai I	371.700.000	274.662.000	646.362.000
7	Padang Ulak Tanding	Muara Telita	308.100.000	142.972.000	451.072.000
8	Padang Ulak Tanding	Ujan Panas	308.100.000	140.338.000	448.438.000
9	Padang Ulak Tanding	Taba Tinggi	333.300.000	156.584.000	489.884.000
10	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai II	333.300.000	237.847.000	571.147.000
11	Padang Ulak Tanding	Taktoi	333.300.000	262.176.000	595.476.000
12	Padang Ulak Tanding	Kasie Kasubun	371.700.000	400.049.000	771.749.000
13	Padang Ulak Tanding	Air Kati	308.100.000	186.689.000	494.789.000
14	Padang Ulak Tanding	Bukit Batu	333.300.000	475.092.000	808.392.000
Sub Total 2			4.655.400.000	3.233.014.000	7.888.414.000
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	333.300.000	147.461.000	480.761.000
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	333.300.000	168.723.000	502.023.000
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	410.100.000	226.229.000	636.329.000
4	Sindang Kelingi	Pelalo	371.700.000	171.810.000	543.510.000
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	308.100.000	92.097.000	400.197.000
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	308.100.000	114.539.000	422.639.000
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	333.300.000	141.866.000	475.166.000
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	308.100.000	141.011.000	449.111.000
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	308.100.000	117.034.000	425.134.000
Sub Total 3			3.014.100.000	1.320.770.000	4.334.870.000
1	Bermani Ulu	Air Mundu	308.100.000	91.903.000	400.003.000
2	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	333.300.000	151.081.000	484.381.000
3	Bermani Ulu	Baru Manis	371.700.000	220.695.000	592.395.000
4	Bermani Ulu	Kampung Melayu	371.700.000	182.152.000	553.852.000
5	Bermani Ulu	Sentral Baru	333.300.000	244.974.000	578.274.000
6	Bermani Ulu	Kampung Sajad	308.100.000	104.510.000	412.610.000
7	Bermani Ulu	Suka Rami	346.500.000	189.657.000	536.157.000
8	Bermani Ulu	Pagar Gunung	308.100.000	142.367.000	450.467.000
9	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	308.100.000	107.946.000	416.046.000
10	Bermani Ulu	Purwodadi	308.100.000	105.882.000	413.982.000
11	Bermani Ulu	Air Pikat	333.300.000	171.544.000	504.844.000
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	333.300.000	207.654.000	540.954.000
Sub Total 4			3.963.600.000	1.920.365.000	5.883.965.000
1	Selupu Rejang	Air Putih Kali Bandung	333.300.000	100.971.000	434.271.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ALOKASI DANA DESA
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	396.900.000	215.637.000	612.537.000
3	Selupu Rejang	Sambirejo	435.300.000	201.475.000	636.775.000

4	Selupu Rejang	Suban Ayam	396.900.000	194.813.000	591.713.000
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	333.300.000	166.497.000	499.797.000
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	396.900.000	186.783.000	583.683.000
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	435.300.000	207.851.000	643.151.000
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	410.100.000	184.596.000	594.696.000
9	Selupu Rejang	Kayu Manis	333.300.000	272.555.000	605.855.000
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	435.300.000	191.373.000	626.673.000
11	Selupu Rejang	Kali Padang	308.100.000	101.561.000	409.661.000
12	Selupu Rejang	Mojorejo	371.700.000	200.506.000	572.206.000
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	308.100.000	130.967.500	439.067.500
Sub Total 5			4.894.500.000	2.355.585.500	7.250.085.500
1	Curup Utara	Batu Dewa	333.300.000	129.793.000	463.093.000
2	Curup Utara	Perbo	308.100.000	100.307.000	408.407.000
3	Curup Utara	Batu Panco	358.500.000	128.161.000	486.661.000
4	Curup Utara	Dusun Sawah	371.700.000	162.904.000	534.604.000
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	333.300.000	132.543.000	465.843.000
6	Curup Utara	Suka Datang	308.100.000	104.327.000	412.427.000
7	Curup Utara	Tabarenah	333.300.000	145.898.000	479.198.000
8	Curup Utara	Pahlawan	333.300.000	107.160.000	440.460.000
9	Curup Utara	Tasik Malaya	358.500.000	120.210.000	478.710.000
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	333.300.000	157.097.000	490.397.000
11	Curup Utara	Kota Pagu	308.100.000	125.085.000	433.185.000
12	Curup Utara	Seguring	333.300.000	146.961.000	480.261.000
Sub Total 6			4.012.800.000	1.560.446.000	5.573.246.000
1	Curup Timur	Duku Ulu	333.300.000	117.818.000	451.118.000
2	Curup Timur	Duku Ilir	308.100.000	98.216.000	406.316.000
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	422.100.000	227.762.000	649.862.000
4	Curup Timur	Kampung Delima	358.500.000	121.906.000	480.406.000
5	Curup Timur	Kesambe Lama	358.500.000	139.781.000	498.281.000
Sub Total 7			1.780.500.000	705.483.000	2.485.983.000
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	333.300.000	127.047.000	460.347.000
2	Curup Selatan	Watas Marga	333.300.000	108.472.000	441.772.000
3	Curup Selatan	Teladan	422.100.000	147.112.000	569.212.000
4	Curup Selatan	Suka Marga	333.300.000	116.741.000	450.041.000
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	333.300.000	88.129.000	421.429.000
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	384.900.000	144.452.000	529.352.000
7	Curup Selatan	Turan Baru	308.100.000	129.058.000	437.158.000
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	333.300.000	137.319.000	470.619.000
9	Curup Selatan	Air Lanang	333.300.000	148.109.000	481.409.000
Sub Total 8			3.114.900.000	1.146.439.000	4.261.339.000
1	Curup Tengah	Air Merah	326.440.000	149.097.000	475.537.000
Sub Total 9			326.440.000	149.097.000	475.537.000
1	Binduriang	Kepala Curup	371.700.000	204.837.000	576.537.000
2	Binduriang	Kampung Jeruk	371.700.000	233.472.000	605.172.000
3	Binduriang	Simpang Beliti	396.900.000	242.805.000	639.705.000
4	Binduriang	Taba Padang	308.100.000	186.797.000	494.897.000
5	Binduriang	Air Apo	371.700.000	235.865.000	607.565.000
Sub Total 10			1.820.100.000	1.103.776.000	2.923.876.000
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	384.900.000	300.376.000	685.276.000
2	Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung	346.500.000	231.747.000	578.247.000
3	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	384.900.000	319.160.000	704.060.000
NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ALOKASI DANA DESA
4	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	346.500.000	282.117.000	628.617.000
5	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Agung	308.100.000	183.180.000	491.280.000
6	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	346.500.000	224.349.000	570.849.000
7	Sindang Beliti Ulu	Jabi	333.300.000	194.222.000	527.522.000
8	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	308.100.000	227.282.000	535.382.000
9	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	308.100.000	214.686.000	522.786.000

Sub Total 11			3.066.900.000	2.177.119.000	5.244.019.000
1	Sindang Dataran	IV Suko Menanti	396.900.000	235.894.000	632.794.000
2	Sindang Dataran	Air Rusa	333.300.000	165.493.000	498.793.000
3	Sindang Dataran	Bengko	371.700.000	209.327.000	581.027.000
4	Sindang Dataran	Sinar Gunung	359.700.000	207.076.000	566.776.000
5	Sindang Dataran	Warung Pojok	333.300.000	92.456.000	425.756.000
6	Sindang Dataran	Talang Belitar	308.100.000	217.620.000	525.720.000
Sub Total 12			2.103.000.000	1.127.866.000	3.230.866.000
1	Sindang Beliti Ilir	Merantau	333.300.000	201.249.000	534.549.000
2	Sindang Beliti Ilir	Periang	308.100.000	197.250.000	505.350.000
3	Sindang Beliti Ilir	Balai Buntar	301.740.000	175.982.000	477.722.000
4	Sindang Beliti Ilir	LubukTunjung	308.100.000	153.347.000	461.447.000
5	Sindang Beliti Ilir	LB. Belimbing I	346.500.000	298.652.000	645.152.000
6	Sindang Beliti Ilir	LB Belimbing II	371.700.000	292.309.000	664.009.000
7	Sindang Beliti Ilir	LB. Bingin Baru	308.100.000	223.161.000	531.261.000
8	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	308.100.000	122.409.000	430.509.000
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	333.300.000	423.767.000	757.067.000
10	Sindang Beliti Ilir	Suka karya	308.100.000	148.857.000	456.957.000
Sub Total 13			3.227.040.000	2.236.983.000	5.464.023.000
1	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	308.100.000	94.677.000	402.777.000
2	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	333.300.000	213.627.000	546.927.000
3	Bermani Ulu Raya	Pal Seratus	308.100.000	93.402.000	401.502.000
4	Bermani Ulu Raya	Pal VII	333.300.000	317.317.000	650.617.000
5	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	358.500.000	212.252.000	570.752.000
6	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	308.100.000	219.242.000	527.342.000
7	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	308.100.000	204.842.000	512.942.000
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	371.700.000	163.498.000	535.198.000
9	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	333.300.000	159.489.000	492.789.000
10	Bermani Ulu Raya	Air Bening	371.700.000	202.232.000	573.932.000
Sub Total 14			3.334.200.000	1.880.578.000	5.214.778.000
TOTAL			41.647.780.000	22.718.457.500	64.366.237.500

